

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan tidak sekedar dimaknai sebagai perbuatan hukum tetapi dimaknai juga sebagai perbuatan keagamaan, sehingga perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing kepercayaannya. Peranan agama mempunyai kedudukan paling fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah hubungan perkawinan. (Sudarsono, 2005, hlm 24)

Peranan agama dan kepercayaan mempunyai kedudukan penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Peranan agama dan kepercayaan merupakan pelengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa ajaran agama itu disamping merupakan sumber nilai yang harus memberi isi kepada segala ketentuan Undang-Undang, juga berperan sebagai unsur pelengkap dari Undang-Undang Perkawinan, dalam arti memberikan pengaturan mengenai hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Sudarsono, 2005, hlm 7)

Perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan, bahkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Pada masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di

masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan sehingga status perkawinan menjadi tidak kuat.

Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, jika tidak diselesaikan secara tepat konsekuensinya akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami atau isteri dan tidak terawatnya anak-anak mereka. Bagi suami atau isteri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah. Jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai karena perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Disinilah peranan pihak ketiga selaku mediator dapat mengupayakan untuk membantu suami dan isteri yang mengalami permasalahan keluarga.

Peranan pihak ketiga dalam mengupayakan untuk tidak terjadinya perceraian dalam hubungan suami dan isteri terkadang tidak menyelesaikan persoalan yang terjadinya. Akibatnya ketika pihak ketiga tidak berhasil dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga antara suami dan isteri, jalur perceraian menjadi sebuah solusi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Perceraian atau putusnya perkawinan antara suami dan isteri harus melalui prosedur putusan pengadilan, sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pengajuan perceraian khusus untuk masyarakat yang beragama Islam mengajukan perceraian harus ke Pengadilan Agama tempat kediaman isteri.

Pengajuan perceraian yang akan dilakukan oleh suami yang beragama Islam harus mengajukan surat (gugatan) kepada pengadilan ditempat tinggal isterinya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Salah satu akibat hukum dari perceraian bagi seorang wanita yakni berlakunya masa tunggu (*iddah*). Berlakunya jangka waktu tunggu bagi seorang wanita diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perhitungan jangka waktu tunggu bagi seorang wanita dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa :

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”.

Perhitungan jangka waktu tunggu untuk seorang wanita dihitung sejak putusan pengadilan dijatuhkan. Salah satu contoh kasus perceraian yang

dilakukan diluar pengadilan seperti yang terjadi di Desa Citanglar Kabupaten Sukabumi, ada beberapa masyarakat yang bercerai tanpa melalui putusan pengadilan, salah satunya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri antara A (suami pertama) dan B (isteri). Pernikahan antara A (suami pertama) dan B (isteri) dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 dan telah dikaruniai satu orang putera. Pada tanggal 18 Juni 2020, A (suami pertama) menjatuhkan talak kepada B (isteri) dengan ucapan lisan tanpa ada surat pernyataan talak. Pada tanggal 05 Januari 2021 tepatnya setelah 6 bulan B (isteri) dikembalikan kepada kedua orang tuanya, B (isteri) menikah kedua kalinya dengan C (suami kedua) secara agama (tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama).

Putusnya pernikahan antara A (suami pertama) dan B (isteri) yang seharusnya melalui prosedur pengajuan ke Pengadilan Agama tidak dilakukan sesuai dengan prosedur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan antara A (suami pertama) dan B (isteri) menimbulkan ketidakpastian dalam perhitungan jangka waktu tunggu (*iddah*) bagi B (isteri). Perhitungan jangka waktu tunggu berdasarkan kepada ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas kedudukan hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan

terhadap kedudukan hukum pernikahan antara A (suami pertama), B (isteri) dan C (suami kedua) dan beberapa akibat yang akan ditimbulkan dari perceraian diluar pengadilan. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“KEDUDUKAN HUKUM PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN BAGI WANITA YANG MENIKAH KEDUA KALINYA DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perceraian yang dilakukan diluar pengadilan bagi wanita yang akan menikah kedua kalinya dikaji dari perspektif hukum perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian yang dilakukan wanita diluar pengadilan dikaji dari perspektif hukum perkawinan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian perceraian diluar pengadilan bagi wanita yang menikah kedua kalinya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa kedudukan hukum perceraian yang dilakukan diluar pengadilan bagi wanita yang akan menikah kedua kalinya dikaji dari perspektif hukum perkawinan.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari perceraian yang dilakukan wanita diluar pengadilan dikaji dari perspektif hukum perkawinan
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perceraian diluar pengadilan bagi wanita yang menikah kedua kalinya.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan kontribusi terhadap beberapa hal, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dalam memberikan kontribusi dalam bidang hukum perdata khususnya dalam hukum perkawinan terkait perceraian diluar pengadilan disertai dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian diluar pengadilan sehingga mampu memberikan suatu kepastian, kemanfaatan, yang mana dapat dijadikan dasar dari tujuan hukum itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat praktis antara lain:

a. Masyarakat

Memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengikuti prosedur perceraian melalui jalur pengadilan dan memberikan gambaran serta pengetahuan hukum tentang akibat yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan diluar dari pengadilan.

b. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama

Memberikan gambaran terhadap Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sebagai upaya untuk memberikan gambaran terhadap kondisi masyarakat yang tidak mengikuti prosedur perceraian melalui pengadilan, sehingga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dapat melakukan langkah antisipasi sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan tentang prosedur pengajuan perceraian.

c. Pemerintah Desa

Memberikan gambaran bagi Pemerintah Desa untuk melakukan edukasi dan upaya pencegahan terhadap perceraian yang sering dilakukan masyarakat diluar pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori dan Konsep Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Isa, 2014, hlm. 68). Rumusan sila pertama Pancasila tentang ketuhanan yang maha esa menjadi dasar sekaligus bukti bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama tertentu.

Rumusalan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung dalam pengertian perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap warga negara dijamin haknya sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kewarganegaraan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam konstitusi dengan disertai seperangkat hak-hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Terjaminnya kewarganegaraan dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai sebuah hak adalah perwujudan dari pengakuan negara akan keterikatan individu.

Salah satu bentuk dijaminnya hak seorang warga negara dengan setiap warga negara dibebaskan untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh keturunan demi kelangsungan hidupnya. Bentuk perkawinan ini merupakan kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan ingin hidup berdampingan (Hadikusuma, 2007, hlm. 34). Ketentuan pada pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebenarnya merupakan hak dan kewajiban asasi warga negara Indonesia (Santoso, 2016, hlm. 414). Hak asasi yang dijamin ialah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sedangkan kewajiban asasi terdapat pada kalimat “melalui perkawinan yang sah”. Hak dan kewajiban yang berjalan seiringan tersebut, menimbulkan sesuatu yang layak didapat dan sesuatu yang harus dilakukan pada suatu waktu (Hadikusuma, 2007, hlm. 35).

Membentuk suatu keluarga dengan tujuan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pembatasan berdasarkan kewajiban tersebut terdapat pada kalimat “melalui perkawinan yang sah” yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus didalilkan pada agama masing-masing. Subekti menambahkan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya memuat segi keperdataan melainkan juga segi keagamaan (Subekti, 2003, hlm. 23).

2. Prinsip dan Asas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas atau prinsip perkawinan untuk membangun keluarga yang tertram dan bahagia, diantaranya :

a. Asas Sukarela

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian

pasangan, membantu dan mencapai kesejahteraan (Anshori, 2011, hlm. 3). Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak azasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Atmodjo & Aulawi, 1981, hlm. 35)

b. Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat

Perkawinan merupakan peristiwa penting. Partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, jagan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas Monogami Terbuka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas monogami terbuka. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

d. Asas Perceraian Dipersulit

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun akan dipersulit terjadinya perceraian tersebut. Karena dampak dari perceraian begitu banyak, selain pada anak hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat.

e. Asas Kematangan Calon Mempelai

Calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini ditujukan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.

f. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dalam hukum keluarga Islam khususnya perkawinan ada titik perbedaanaturan hukum berkenaan dengan soal kewajiban dan hak pria (suami) serta keweajiban dan hak perempuan (istri), itu bukan perbedaan yang diproyeksikan untuk melakukan tindakan diskriminatif oleh siapa dan terhadap siapapun, melainkan harus difahami semata-mata sebagai pembagian tugas yang sangat sistematis dan teratur guna mencapai tujuan dari pelaksanaan akad

nikah dan pembentukan rumah tangga yang dikehendaki (Muchtari, 1974, hlm. 3)

3. Konsep dan Teori Perceraian

Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketentangan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat. (Hadikusuma, 2007, hlm. 8)

Akibat dari timbulnya hak dan kewajiban dalam berumah tangga, maka kadangkala perkawinan tersebut tidak selamanya berjalan dengan harmonis. Terdapat masa-masa dan situasi yang tidak mampu lagi bagi mereka untuk mempertahankannya, sehingga jalan akhir satu-satunya adalah perceraian.

Perceraian adalah salah satu langkah urgen yang dilalui oleh para pihak untuk mengakhiri perkawinan. Akibat dari pemutusan tersebut dapat berasal dari suami maupun dari istri, atas dasar dan pertimbangan yang jelas. Selain itu, tuntutan dari akibat perceraian adalah putusnya hak dan kewajiban suami istri dalam bingkai rumah tangga, dan memilih kehidupan masing-masing.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (Saleh, 1976, hlm. 45).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perceraian tidak dapat dibenarkan lagi dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus dilaksanakan menurut prosedur tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melakukan harus didasarkan kepada alasan yang dibenarkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu dapat akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur perundangan tersendiri.

Pengaturan mengenai tata cara perceraian harus dilakukan melalui pengadilan selain termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dipertegas dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal yang tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak ada satu pun pasal yang mengatur mengenai keabsahan perceraian di luar pengadilan. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 115 yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

4. Akibat Perceraian Terhadap Wanita

Seorang wanita yang perkawinannya telah putus dengan suaminya, berlaku waktu tunggu (masa *iddah*) kecuali bagi wanita yang belum melakukan hubungan suami isteri maka tidak berlaku baginya masa tunggu, baik karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa :

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu;
2. Tenggang waktu jangka tunggu yang terdapat dalam ayat (1) Pemerintah lebih lanjut dalam akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan tentang waktu tunggu bagi seorang wanita diatur dalam Bab VII Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 153 menjelaskan perihal waktu tunggu bagi seorang isteri yang dicerai suaminya, berlaku masa tunggu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus akibat kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci

- dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.
 4. Bagi perkawinan yang putus perkawinan karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
 6. Dalam hal keadaan ayat 5 bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, tetapi bila waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci..

5. Prinsip dan Asas Perceraian

Menurut Muhammad Syarifudin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perceraian, ada dua asas dalam hukum perceraian, asas perceraian diantaranya (Syarifuddin et al., 2014, hal 36) :

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan

hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut. Sehingga tidak cukup bersandar pada adanya pengakuan dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan (Syarifuddin et al., 2014, hlm. 37).

b. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbangan selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat *marwah* (harkat dan martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami, begitupun sebaliknya. Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pihak yang lemah baik istri maupun suami yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga (Syarifuddin et al., 2014, hlm 18).

Secara filosofis perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang adil, yang mencakup aspek tujuan hukum, yang dalam pandangan aliran ilmu hukum positif bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Aspek perlindungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga penegakan hukum dapat mewujudkan hukum menjadi kenyataan (Ramulyo, 1996, hlm. 152).

c. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. (Syarifuddin et al., 2014, hlm. 38)

6. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial (Hadiyono, 2020, hlm. 28).

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep *welfare state* model minimal, dimana negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya (Hadiyono, 2020, hlm. 29).

Menurut Sisca Ferawati Burhanuddin dalam jurnalnya yang berjudul “*Analysis of Notary Deed as a Basic Reference to Evidence in Civil Law*” menyatakan :

“As a legal state that is obedient and obedient to the rules and regulations, Indonesia has a very firm legal system and guarantees every legal certainty for all its people, the principle of the rule of law itself is to provide protection and truth in accordance with the law as the basis of the state and demands the existence of valid, clear evidence, for the sake of legal certainty as a subject that applies in society, because basically as a country that adheres to a republican system, Indonesia must always uphold democratic values that can guarantee legal protection, for anyone without exception”. (Burhanuddin, 2021, hlm. 280).

(Indonesia sebagai negara hukum yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki sistem hukum yang sangat tegas dan menjamin setiap kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya. Prinsip negara hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan dan kebenaran sesuai dengan hukum sebagai dasar negara dan menuntut adanya bukti yang sah dan jelas, demi kepastian hukum sebagai subjek yang berlaku dalam masyarakat, karena pada dasarnya sebagai negara yang menganut sistem republik, Indonesia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang dapat menjamin perlindungan hukum, bagi siapa saja tanpa kecuali).

Bagir Manan menyatakan bahwa konsepsi negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu: aspek politik, hukum, dan sosial ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum mengharuskan negara adanya prinsip supremasi hukum dalam proses penegakkan hukum, asas legalitas dan *rule of law*, sedangkan aspek sosial menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum (Elviandri, 2019, hlm.259).

Konsep negara hukum kesejahteraan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan, salah satu bentuk bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan diaturnya pertauran tentang perkawinan sebagai bentuk bahwa negara melindungi seluruh kepentingan masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Meskipun negara sudah membentuk peraturan tentang perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, seperti yang terjadi di Desa Citanglar Kabupaten Sukabumi. Masyarakat di Desa Citanglar masih tidak bunyi Pasal 39 ayat (1) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan, namun kenyataannya masih ada masyarakat yang bercerai cukup dengan lisan atau tulisan talak (tidak melalui pengadilan atau istilah lainnya dibawah tangan). Salah satu akibat dari perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan bagi seorang wanita, yakni ketidakpastian perhitungan jangka waktu tunggu disertai ketidakpastian hukum bagi seorang wanita terkait status pernikahan dengan suaminya. Meskipun secara hukum agama pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita bisa putus cukup dengan Bahasa talak, namun secara hukum perkawinan negara, pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita dikatakan putus apabila sudah ada putusan pengadilan.

7. Teori Kepastian Hukum

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Namun hal ini tidak bisa dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara lebih mudah, sehingga dapat menghindarkan spekulasi diantara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

Sementara Kansil mengatakan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang baru.(Kansil, 2009, hlm. 385).

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan dalam penelitian ini maka perlu adanya sebuah metode-metode tertentu sebagai tahap menyelesaikan penelitian ini. Adapun metode penelitian yang di gunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis yang artinya apa yang didapat dari penelitian ini diusahakan untuk mengemukakan suatu gambaran yang secara jelas dan terperinci, mendalam mengenai suatu peristiwa hukum atau permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. (Meleong, 2006, hlm. 26).

Berdasarkan gambaran mengenai sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis, dalam penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar pengadilan bagi wanita yang akan menikah kedua kalinya ditinjau dari hukum perkawinan.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan mengenai penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif atau sering disebut juga penelitian hukum terkait sumber-sumber dalam kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan suatu cara meneliti terhadap buku-buku atau bahan-bahan yang ada dalam pustaka atau sering disebut juga data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. (Soekanto, 2006, hlm. 50)

Sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto, dalam penelitian yang menggunakan metode kepustakaan, sehingga penelitian ini akan membahas dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan, baik yang sifatnya primer atau sekunder yang berkaitan dengan perceraian yang

dilakukan diluar pengadilan terhadap wanita yang akan menikah kedua kalinya.

3. Tahap Penelitian

Pada tahapan penelitian, untuk mendapatkan bahan peneelitan yang bersifat primer dan sekunder, peneliti akan membagi kepada dua tahapan penelitian, diantaranya :

a. Penelitian Kepustakaan (*Libraly Research*)

Pada tahapan penelitian kepustakaan, untuk meperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, peneliti membagi kepada tiga bahan penelitian untuk mempermudah peneliti dalam membagi atau mengklasifikasikan bahan-bahan yang membantu dalam proses penelitian terhadap masalah yang diteliti dalam skripsi, diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menjadi bahan hukum pokok yang berkaitan atau mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 Amandemen IV;
- b. Pancasila;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer untuk yang akan mendukung data pelengkap dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan dan telah menikah yang telah kedua kalinya. Tahap ini dilaksanakan dengan dasar tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan dengan mempelajari dokumen atau catatan-catatan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang sesuai dengan topik masalah yang sedang diteliti (Soemitro, 1985, hlm. 2)

b. Studi Lapangan

Studi lapangan kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan instansi-instansi yang berkaitan secara langsung dengan pokok masalah dalam penelitian (Saebani, 2008, hlm. 57)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat merupakan sarana yang di pergunakan. Alat pengumpulan data yang di pergunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang di laksanakan dalam penelitian tersebut. Alat yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat penyediaan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kepustakaan yang di dokumentasikan, berupa buku buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta peneliti menggunakan catatan yang digunakan untuk memperoleh data secara tertulis,

di lengkapi dengan sebuah laptop untuk memperoleh data yang berasal dari website internet dan *flashdisk* sebagai alat bantu dalam menyimpan data yang diperoleh baik dari narasumber maupun website internet

b. Interview atau Wawancara

Alat penyediaan data dalam penelitian ini berisikan sebuah pertanyaan yang disesuaikan dengan identifikasi masalah yang dilakukan dilapangan menggunakan alat tulis seperti, di bantu dengan perekam, kamera, *flashdisk* serta laptop

6. Analisis data

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah menggunakan metode yuridis kualitatif yakni pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Analisis data yuridis kualitatif dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu dengan lainnya terkait permasalahan yang di teliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Melihat penelitian hukum normatif, data yang dianalisis secara yuridis kualitatif adalah penelitian yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum formil. Penulisan hukum yang dilakukan secara yuridis kualitatif

pada dasarnya tidak menggunakan angka-angka dan rumus matematik, melainkan dituangkan dalam bentuk narasi.

7. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian guna melengkapi data-data yang di perlukan dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di beberapa tempat, di antaranya :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln. Lengkong Dalam No. 17, kelurahan cikawao, kec. lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40251
- 2) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl. Cihampelas No. 08 Bandung

b. Intansi

Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama Cibadak, Jln Jenderal Sudirman No. 3, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- 2) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Surade, Jln. Pasiripis, Desa Citaritih Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.